

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 121/B/TP/VLHH/IX/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV IKA JATI
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : JL Raya Bawangan, RT 001 RW 002, Kel. Bawangan, Kec. Plosok, Kabupaten Jombang, Prov. Jawa Timur
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN \*)
4. Kepemilikan S-Legalitas:
  - Nomor : 463/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 17 November 2021 s.d 16 November 2027
  - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 08 s.d 11 Oktober 2025
6. Hasil Keputusan  
*Sertifikasi/Penilikan\*)*:
  - a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI\*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 & 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
  - b) Status S-Legalitas CV IKA JATI dapat diterbitkan/dipertahankan/dicebut\*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.



Ket.: \*) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS**  
**Nomor 110-R/A/TP/2025**

**I. IDENTITAS LPVI**

- |                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| 1. Nama                    | : | PT. TRANsTRA PERMADA   |
| 2. Alamat                  | : | Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,<br>Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY       |
| 3. Email                   | : | info.transtrapermada@gmail.com   |
| 4. Akreditasi sebagai LPVI | : | - Nomor : LPVI-007-IDN<br>- Masa Berlaku : 27 September 2025 – 26 September 2030 |
| 5. Penetapan sebagai LPVI  | : | Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 5809 Tahun 2025 tanggal 03 September 2025    |
| 6. Direktur                | : | Soelistya Wibowo, S.Hut  |
| 7. Tim Auditor             | : | Agus Budianto, S.Hut (Lead Auditor)  |
| 8. Pengambil Keputusan     | : | Dr. Ir. Rohman, S.Hut, MP  |

**II. IDENTITAS AUDITI**

- |                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| 1. Nama Unit Manajemen     | : | <b>CV IKA JATI</b>  |
| 2. Alamat Kantor           | : | Dusun Bawangan RT. 001 RW. 002, Kel. Bawangan, Kec. Ploso, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur Kode Pos 61453   |
| 3. Jenis Izin Usaha        | : | NIB   |
| 4. Legalitas Pemegang Izin | : | NIB No. 0610210052993 tanggal 8 Oktober 2021.   |
| 5. Produk dan Kap. Izin    | : | PBPHH : <ul style="list-style-type: none"><li>• Penggergajian kayu 2.010 M<sup>3</sup> / Tahun</li></ul> PB-UI : <ul style="list-style-type: none"><li>• Mebelair, Moulding kayu jati, kusen, pintu : 900 M<sup>3</sup>/ tahun.</li></ul> |
| 6. Lokasi Pabrik           | : | Dusun Bawangan RT. 001 RW. 002, Kel. Bawangan, Kec. Ploso, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur Kode Pos 61453   |
| 7. Pengurus Perusahaan     | : | Direktur H. Yahman  |
| 8. Nama MR Auditee         | : | Ryo Aditya Nugroho  |

**III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

**1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : Rabu, 08 Oktober 2025  
Pukul 11.00 – 12.00 WIB
- Tempat : Kantor CV IKA JATI
- Ringkasan Catatan :
  - a) Perkenalan Tim Audit dan LPVI

- b) Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi
- c) Jaminan kerahasiaan data dan informasi audit
- d) Konfirmasi wakil manajemen audit

## **2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

- Waktu : Rabu, 08 Oktober 2025, Pukul 13.00 – 16.00 WIB  
Sabtu, 11 Oktober 2025, Pukul 08.00 – 09.00 WIB
- Tempat : Kantor dan Pabrik CV IKA JATI
- Ringkasan Catatan :
  - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
  - b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
  - c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan baik lokal maupun ekspor
  - b) Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan
  - c) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3

## **3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : Sabtu, 11 Oktober 2025  
Pukul 10.30 – 12.30 WIB
- Tempat : Kantor CV IKA JATI
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik
  - b) Ringkasan hasil verifikasi lapangan
  - c) Tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi pemenuhan ketidaksesuaian
  - d) Penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan,
  - e) Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan

## **4. Pengambilan keputusan**

- Waktu : Sabtu, 01 November 2025
- Ringkasan Catatan :
  - a) Menetapkan Keputusan PK pada Audit Penilikan 2 CV IKA JATI dinyatakan **Memenuhi/Lulus.**
  - b) S-Legalitas CV IKA JATI dipertahankan.

## **IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

**PRINSIP 1:**

**Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.**

A. 1.	Verifier	:	Nomor Induk Berusaha (NIB) (Lampiran 3.1).
B. 1.	1.1.1.a	:	
	Verifier	:	Nomor Induk Berusaha (NIB) (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 0610210052993 tanggal 8 Oktober 2021 dari Lembaga OSS.</p> <p>a. Nama Perusahaan : CV IKA JATI</p> <p>b. Alamat Kantor : Dusun Bawangan, Kel. Bawangan, Kec. Ploso, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>PBPHH : 16101 Penggergajian kayu</p> <p>PB-UI : 16221 Industri Barang Bangunan dari Kayu 16293 Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebelair 31001 Industri Furniture dari Kayu 16222 Industri Bangunan Prafabrikasi dari Kayu 16294 Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan dan Bambu</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : 16293 Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebelair 31001 Industri Furniture dari Kayu 16222 Industri Bangunan Prafabrikasi dari Kayu 16294 Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan dan Bambu</p> <p>e. Lokasi Usaha : Dusun Bawangan, Kel. Bawangan, Kec. Ploso, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : -</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>

A. 2.	Verifier	:	Legalitas perdagangan
B. 2.	1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Verifier	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV IKA JATI telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 0610210052993 tanggal 8 Oktober 2021 dicetak tanggal 13 Juli 2023 dari Lembaga OSS, dengan identitas:

			<p>PBPHH : 16101 Penggergajian kayu</p> <p>PB-UI :            a. Nomor KBLI :            16221 Industri Barang Bangunan dari Kayu            16293 Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu            Bukan Mebelair            31001 Industri Furniture dari Kayu            16222 Industri Bangunan Prafabrikasi dari Kayu            16294 Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan dan Bambu</p> <p>b. Lokasi Usaha : Dusun Bawangan, Kel. Bawangan, Kec. Ploso, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur</p> <p>PBPHH :            • 16101 Penggergajian kayu : Menengah tinggi</p> <p>PB-UI :            c. Klasifikasi Resiko :            • 16221 Industri Barang Bangunan dari Kayu : Rendah            • 16293 Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebelair : Rendah            • 31001 Industri Furniture dari Kayu : Rendah            • 16222 Industri Bangunan Prafabrikasi dari Kayu : Rendah            • 16294 Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan dan Bambu : Rendah</p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>
--	--	--	---

A. 3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)												
B. 3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)												
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)												
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP <table border="1"> <tr> <td>a.</td> <td>Nomor</td> <td>:</td> <td>43.020.939.5.649.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>CV IKA JATI</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Dusun Bawangan RT.001 RW.002 Bawangan Ploso, Kab. Jombang, Jawa Timur 16 Juli 2021</td> </tr> </table>	a.	Nomor	:	43.020.939.5.649.000	b.	Nama	:	CV IKA JATI	c.	Alamat	:	Dusun Bawangan RT.001 RW.002 Bawangan Ploso, Kab. Jombang, Jawa Timur 16 Juli 2021
a.	Nomor	:	43.020.939.5.649.000												
b.	Nama	:	CV IKA JATI												
c.	Alamat	:	Dusun Bawangan RT.001 RW.002 Bawangan Ploso, Kab. Jombang, Jawa Timur 16 Juli 2021												

		Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.
--	--	---

A. 4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
B. 4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: <del>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)</del>
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Lokasi industri dan jenis usaha yang dijalankan telah sesuai dengan yang tercantum pada SPPL yang menjadi dokumen pelengkap persyaratan pernyataan secara mendiri pada Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha nomor 0610210052993 tanggal 8 Oktober 2021. Tersedia juga laporan Upaya pengelolaan lingkungan hidup periode tahun 2024 dan 2025

A. 5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
B. 5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: <del>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)</del>
	Ringkasan Justifikasi	: CV IKA JATI telah membuat Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan secara mandiri untuk periode tahun 2024 dan 2025. Laporan berisi identifikasi resiko di tiap tahap proses produksi, pengendalian dampak yang timbul dan efektifitas pengendalian dampak yang timbul terhadap manusia dan lingkungan

A. 6.	Verifier 1.1.1.f	: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
B. 6.	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	: <del>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)</del>
	Ringkasan Justifikasi	: Ijin industri primer CV IKA JATI telah tercantum pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 0610210052993 tanggal 8 Oktober 2021 dengan KBLI industri penggerajian kapasitas 2.000 M <sup>3</sup> / tahun. Terdapat kesesuaian daftar mesin dalam izin primer CV IKA JATI dengan mesin produksi yang digunakan CV IKA JATI. Sedangkan pada KBLI industry lanjutan CV IKA JATI kapasitas produksi belum dicantumkan, namun sesuai Surat Keputusan Kepala Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang mengenai Izin Usaha Industri (IUI) CV IKA JATI Nomor 5361202/415.21/2-14 tanggal 17 Juni 2014, kapasitas produksi yang tercantum untuk produk Mebellair, Molding Kayu Jati,

		<p>Kusen dan Pintu sebesar 900 Set / tahun.</p> <p>Kegiatan usaha CV IKA JATI telah sesuai dengan lingkup usahanya yaitu industri penggergajian kayu dan industry lanjutan dengan produk akhir berupa kayu gergajian, furniture, kusen dan pintu. Terdapat kesesuaian lokasi usaha CV IKA JATI dengan izin di Bawangan, Kel. Bawangan, Kec. Ploso, Kab. Jombang dengan koordinat <math>7^{\circ}25'56,502''S</math> dan <math>112^{\circ}13'24,257''E</math></p>
--	--	--

A. 7.	Verifier 1.1.1.g	: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	<p>CV IKA JATI telah membuat dan melaporkan RKOPHH tahun 2021, 2022 dan 2023 yang telah disampaikan ke insatnsi yang berwenang secara online dan telah terdapat bukti penyampaian.</p> <p>Laporan realisasi pemenuhan bahan baku CV IKA JATI periode RKOPHH Tahun 2023, 2024 dan 2025 juga telah disampaikan secara <i>online</i> melalui <i>website</i> RKOPHH <i>Online</i> setiap bulannya, tersedia selama periode audit dari Oktober 2023 s.d September 2025. Pemenuhan bahan baku period tahun 2023 sebesar 569%, tahun 2024 sebesar 16,32% dan tahun 2025 sampai dengan bulan Oktober 2025 sebesar 6,4%. Tesedia dokumen pendukung sumber bahan baku berupa SKSHHK dan lampiran serta SAKR dan lampiran.</p>

B. 7.	Verifier 1.1.1.g	: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	<p>Hasil verifikasi menunjukkan CV IKA JATI telah memiliki laporan Industri tahap produksi yang telah disampaikan kepada Kementerian Perindustrian pada setiap triwulan, Informasi yang terdapat dalam barcode pada dokumen bukti penyampaian laporan industri sesuai dengan informasi yang terdapat dalam dokumen bukti penyampaian laporan industri.</p>

A. 8.	Verifier 1.2.1.a.	: Dokumen Identitas importir
	Verifier 1.2.1.a.	: Dokumen Identitas importir
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	Tidak diaplikasikan karena NIB yang dimiliki CV IKA JATI tidak berlaku sebagai Angka Pengenal Impor - produsen (API-P)

A. 9.	Verifier 1.3.1.a.	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. <b>Jika berkelompok.</b>
B. 9.	Verifier 1.3.1.a.	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. <b>Jika berkelompok.</b>
	Nilai	:	<del>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV IKA JATI melakukan proses sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

<b>PRINSIP 2:</b> <b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya.</b>			
A. 10.	Verifier 2.1.1.a.	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
B. 10.	Verifier 2.1.1.a.	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	<del>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan CV IKA JATI menggunakan bahan baku berupa berupa log dan kayu gergajian. Pada periode Oktober 2023 s.d September 2025 total penerimaan bahan baku kayu log dari jenis kayu jati, diterima dari 7 (tujuh) pemasok hutan hak 9 (Sembilan) kali penerimaan dengan data kayu sebanyak 513 batang atau 35,80 m <sup>3</sup> dan Log jati Perhutani wilayah regional Jawa Timur sebanyak 109 kali sejumlah 3189 dengan volume 355,38 M <sup>3</sup> . Sedangkan kayu gergajian dari jenis kayu jati di terima dari 1 pemasok PT Seng Fong Moulding perkasa yang telah memiliki SLK sebanyak 4 kali sejumlah 288.944 keping dengan volume 52,0959 M <sup>3</sup> . Seluruh penerimaan bahan baku tersedia dokumen jual beli kayu perhutani berupa kwitansi dan lampiran penjualan retail online dengan disertai dokumen SKSHHK-KB, DKB, DPKB dan Daftar hasil pemanenan. Sedangkan penerimaan kayu dari hutan hak telah disertai dokumen kwitansi pembayaran dan SAKR serta daftar kayu. Pembelian kayu gergajian dengan kayu dari hutan negara disertai dokumen jual beli berupa kwitansi pembayaran dilampiri SKSHHK-KO serta DKO.

A. 11.	Verifier 2.1.1.b.	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	<del>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)</del>
	Ringkasan	:	Hasil verifikasi menunjukkan CV IKA JATI menggunakan bahan baku

	Justifikasi	berupa log dan kayu gergajian. Kayu log dari hutan negara telah disertai dokumen angkutan berupa SKSHHK-KB dengan dilampiri DKB, DPKB dan Daftar Hasil Pemanenan. Sedangkan kayu log jati, mahoni dan kayu campuran yang berasal dari hutan hak telah disertai dengan dokumen angkutan berupa Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) dengan dilampiri SPPT. Kayu gergajian dari jenis kayu jati dari hutan rakyat telah dilampiri dokumen angkutan berupa Nota Perusahaan dan DKO pada semua penerimaan.
--	-------------	---

A. 12.	Verifier 2.1.1.c,	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya) (Lamp.4.2)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan CV IKA JATI berupa Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat dan DPKB untuk penerimaan kayu log dari hutan Negara dan kayu rakyat yang dibuat oleh petugas GANIS PKB-R.

A. 13.	Verifier 2.1.1.d.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
B. 11.	Verifier 2.1.1.b.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan seluruh penerimaan bahan baku telah disertai dengan dokumen angkutan yang sesuai dengan jenis dan asal kayu. Pada saat pelaksanaan audit tidak tersedia stok bahan baku dengan demikian tidak dilakukan uji petik. Tersedia Ganis PKB atas nama Sukito dengan nomor register 23230011229 dan Ganis PKG atas nama Sukito dengan nomor register 24230011229. Hasil pengecekan pada situs SIGANISHUT memperlihatkan kesesuaian data Ganis PKB dan PKG CV IKA JATI. Tersedia sertifikat uji kompetensi untuk Ganis PKB dan PKG atas nama Sukito.  CV IKA JATI tidak menggunakan kayu lelang dalam proses produksinya.

A. 14.	Verifier 2.1.1.e.	:	Izin CITES <b>(Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</b>
B. 12.	Verifier 2.1.1.c.	:	Dokumen CITES. <b>(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan</b>

		<b>baku kayu yang termasuk CITES).</b>
Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Oktober 2023 s.d September 2025 CV IKA JATI menggunakan bahan baku kayu log dan kayu gergajian dari jenis kayu jati dan mahoni, yang tidak termasuk dalam daftar CITES, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A. 15.	Verifier 2.1.1.f.	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkarannya sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri.  <b>(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkarannya yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).</b>
B. 13.	Verifier 2.1.1.d.	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkarannya sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri.  <b>(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkarannya yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).</b>
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Oktober 2023 s.d September 2025 CV IKA JATI tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bekas/hasil bongkarannya sampah kayu bukan dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan

A. 16.	Verifier 2.1.1.g.	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
B. 14.	Verifier 2.1.1.e.	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Oktober 2023 s.d September 2025 CV IKA JATI menggunakan bahan baku kayu log dan kayu gergajian dari jenis kayu jati, tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A. 17.	Verifier	: Dokumen SVLK dari pemasok
--------	----------	-----------------------------

B. 15.	2.1.1.h.		
	Verifier 2.1.1.f.	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukan CV IKA JATI menerima bahan baku kayu log jati hutan negara dari Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur dan kayu gergajian jati dari PT Seng Fong Moulding Perkasa yang telah memiliki SVLK. Selain itu CV IKA JATI juga menerima bahan baku log jati rakyat dari 7 (tujuh) pemasok pemilik hutan hak yang belum memiliki SVLK yang telah menyertakan SAKR yang berlaku sebagai Deklarasi Mandiri pada saat melakukan pengiriman log ke CV IKA JATI. Tersedia Laporan Hasil Pemeriksaan Deklarasi Mandiri bulanan dengan sampel akar dari jumlah dokumen yang diterima tiap pemasok. Berdasar pengecekan pada laman SILK seluruh sertifikat SVLK pemasok CV IKA JATI masih berlaku.

A. 18.	Verifier 2.1.2.a.	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(due diligence) importir.
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV IKA JATI memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, seluruh bahan baku produksinya berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu semua verifier terkait impor, termasuk dokumen impor, tidak diaplikasikan (Not Applicable).

B. 16.	Verifier 2.1.2.a.	:	Dokumen impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV IKA JATI memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, seluruh bahan baku produksinya berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu semua verifier terkait impor, termasuk dokumen impor, tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A. 19. B. 17.	Verifier 2.1.2.b.	:	Deklarasi impor.
	Verifier 2.1.2.b.	:	Deklarasi impor.
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan	:	CV IKA JATI memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak

	Justifikasi		menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, seluruh bahan baku produksinya berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu semua verifier terkait impor, termasuk deklarasi impor, tidak diaplikasikan (Not Applicable).
--	-------------	--	--

A. 20.	Verifier 2.1.2.c.	:	Persetujuan Impor
B. 18.	Verifier 2.1.2.c.	:	Persetujuan Impor
	Nilai	:	<b>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV IKA JATI memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, seluruh bahan baku produksinya berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu semua verifier terkait impor, termasuk dokumen impor, tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A. 21.	Verifier 2.1.2.d.	:	Laporan realisasi impor
B. 19.	Verifier 2.1.2.d.	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	<b>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV IKA JATI memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, seluruh bahan baku produksinya berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu semua verifier terkait impor, termasuk dokumen impor, tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A. 22.	Verifier 2.1.2.e.	:	Dokumen Impor.
	Nilai	:	<b>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV IKA JATI memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, seluruh bahan baku produksinya berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu semua verifier terkait impor, termasuk bukti pembayaran bea masuk, tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A. 23.	Verifier 2.1.2.f.	:	Bukti pembayaran bea masuk. <b>(Jika terkena bea masuk).</b>
B. 20.	Verifier 2.1.2.e.	:	Bukti pembayaran bea masuk. <b>(Jika terkena bea masuk).</b>

	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV IKA JATI memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, seluruh bahan baku produksinya berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu semua verifier terkait impor, termasuk bukti pembayaran bea masuk, tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A. 24.	Verifier 2.1.2.fg	:	Dokumen CITES. <b>(Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).</b>
B. 21.	Verifier 2.1.2.f.	:	Dokumen CITES. <b>(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).</b>
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV IKA JATI memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, seluruh bahan baku produksinya berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu semua verifier terkait impor, termasuk dokumen impor, tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A. 25.	Verifier 2.1.2.h.	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV IKA JATI memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, seluruh bahan baku produksinya berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu semua verifier terkait impor, termasuk dokumen impor, tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A. 26.	Verifier 2.1.2.i.	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
B. 22.	Verifier 2.1.2.g.	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV IKA JATI memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, seluruh bahan baku produksinya berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu semua verifier terkait impor, termasuk dokumen impor, tidak diaplikasikan (Not Applicable).

B. 23.	Verifier 2.1.2.h.	:	Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir
	Nilai	:	<b>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV IKA JATI memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, seluruh bahan baku produksinya berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu semua verifier terkait impor, termasuk dokumen impor, tidak diaplikasikan (Not Applicable).

B. 24.	Verifier 2.1.2.i.	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	<b>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV IKA JATI memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, seluruh bahan baku produksinya berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu semua verifier terkait impor, termasuk dokumen impor, tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A. 27. B. 25.	Verifier 2.1.3.a.	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Verifier 2.1.3.a.	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	<b>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia tally penerimaan bahan baku berupa Register penrimaan bahan baku dan tally sheet proses produksi, yang dapat menunjukkan informasi asal usul bahan baku berdasarkan jenis kayu yang digunakan dalam proses produksi, dimana 1 pemasok memasok 1 jenis kayu

A. 28. B. 26.	Verifier 2.1.3.b.	:	Laporan produksi hasil olahan
	Verifier 2.1.3.b.	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	<b>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan pada periode Oktober 2023 s.d September 2025 CV IKA JATI menggunakan bahan baku log dan kayu gergajian dari jenis jati. Pada periode Oktober 2023 s.d September 2025 bahan baku kayu log untuk produksi kayu gergajian sebesar 606,4110 M <sup>3</sup> dengan hasil produksi sebesar 303,3791 M <sup>3</sup> , sehingga diperoleh rendemen 50,03%.

		Penggunaan bahan baku untuk produksi furniture, bahan bangunan (kusen, pintu, jendela) dan wadah dari kayu pada periode tersebut sebesar 95,9277 M <sup>3</sup> dengan hasil produksi sebesar 54,3326 M <sup>3</sup> , sehingga dihasilkan rendemen sebesar 56,64 %. Berdasarkan standar SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021, jenis produk dan proses produksi yang dilakukan di CV IKA JATI nilai rendemen yang dihasilkan dinilai logis.
--	--	--

A. 29.	Verifier 2.1.3.c.	: Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
B. 27.	Verifier 2.1.3.c.	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	: <del>MEMENUHI/TIDAK-MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)</del>
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan CV IKA JATI telah memproduksi produk sesuai dengan izinnya. Pada periode Oktober 2023 s.d September 2025 produksi produksi kayu gergajian sebesar 303,3791 M <sup>3</sup> maka untuk periode 1 tahun sebesar 151,6896 M <sup>3</sup> dan produksi barang jadi furniture, bahan bangunan (kusen, pintu, jendela) dan wadah dari kayu sebanyak 1.343 unit atau sebesar 54,3326 M <sup>3</sup> maka untuk periode 1 tahun diperoleh hasil produksi sebanyak 672 unit atau sebesar 27,1663 M <sup>3</sup> . Hasil produksi yang dihasilkan CV IKA JATI tidak melampaui kapasitas produksi yang dizinkan dalam izin PBPHH dan PB-UI yang dimiliki.

A. 30.	Verifier 2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
B. 28.	Verifier 2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	: <del>MEMENUHI/TIDAK-MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)</del>
	Ringkasan Justifikasi	: CV IKA JATI tidak menggunakan bahan baku kayu lelang dalam proses produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A. 31.	Verifier 2.1.3.e.	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
B. 29.	Verifier 2.1.3.e.	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	: <del>MEMENUHI/TIDAK-MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)</del>
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi terhadap laporan mutasi kayu CV IKA JATI periode Oktober 2023 s.d September 2025 menunjukkan bahwa terdapat

		kesesuaian informasi dalam laporan mutasi kayu (LMK) dengan dokumen pendukung yang meliputi laporan penerimaan bahan baku, laporan penggunaan bahan baku, laporan hasil produksi dan laporan penjualan/penyerahan produk pada periode Oktober 2023 s.d September 2025.
--	--	--

A. 32.	Verifier 2.1.4.a.	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
B. 30.	Verifier 2.1.4.a.	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	<b>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV IKA JATI merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa kayu gergajian, kusen, pintu dan furniture, dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga seluruh verifier penjasaan dengan pihak lain, termasuk di dalamnya verifier Dokumen S-LK atau DHH, tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A. 33.	Verifier 2.1.4.b.	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
B. 31.	Verifier 2.1.4.b.	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	<b>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV IKA JATI merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa kayu gergajian, kusen, pintu dan Furniture, dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga seluruh verifier terkait penjasaan dengan pihak lain, termasuk di dalamnya verifier kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain), tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A. 34.	Verifier 2.1.4.c.	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
B. 32.	Verifier 2.1.4.c.	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	<b>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV IKA JATI merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa kayu gergajian, kusen, pintu dan Furniture, dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga seluruh verifier terkait

		penjasaan dengan pihak lain, termasuk di dalamnya verifier dokumen serah terima kayu yang dijasakan, tidak diaplikasikan (Not Applicable).
--	--	--

A. 35.	Verifier 2.1.4.d.	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
B. 33.	Verifier 2.1.4.d.	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	: <b>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)</b>
	Ringkasan Justifikasi	: CV IKA JATI merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa kayu gergajian, kusen, pintu dan Furniture, dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga seluruh verifier terkait penjasaan dengan pihak lain, termasuk di dalamnya verifier ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa, tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A. 36.	Verifier 2.1.4.e.	: Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
B. 34.	Verifier 2.1.4.e.	: Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	: <b>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)</b>
	Ringkasan Justifikasi	: CV IKA JATI merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa kayu gergajian, kusen, pintu dan Furniture, dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga seluruh verifier terkait penjasaan dengan pihak lain, termasuk di dalamnya verifier adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa, tidak diaplikasikan (Not Applicable).

<b>PRINSIP 3:</b>		
<b>Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
A. 37.	Verifier 3.1.1.a.	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
B. 35.	Verifier 3.1.1.a.	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	: <b>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa selama periode Oktober 2023 s.d September 2025, CV IKA JATI melakukan penjualan hasil produksinya berupa produk Kayu Gergajian dan barang jadi berupa Furniture,

		wadah dan bahan bangunan. Transaksi penjualan kayu gergajian jati dari hutan Negara dengan dokumen SKSHHKO pada periode Oktober 2023 s.d September 2025 sebanyak 38 kali dengan volume sebesar 127,9252 M <sup>3</sup> dan kayu gergajian jati dari hutan rakyat/hak dengan dokumen Nota Perusahaan sebanyak 20 kali dengan volume sebesar 86,8138 M <sup>3</sup> . Sedangkan pada periode yang sama penjualan barang jadi berupa furniture, waadah, kusen pintu, jendela sebanyak 30 kali dengan volume kayu sebesar 79,3478 M <sup>3</sup> . Penjualan CV IKA JATI telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KO dan DKO untuk penjualan kayu gergajian dari bahan baku kayu hutan negara, dan Nota Perusahaan untuk penjualan kayu gergajian dengan bahan baku dari hutan hak dan produk barang jadi.
--	--	--

A. 38.	Verifier 3.2.1.a.	:	Produk hasil olahan kayu yang dieksport
B. 36.	Verifier 3.2.1.a.	:	Produk hasil olahan kayu yang dieksport
	Nilai	:	<b>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Oktober 2023 s.d September 2025 CV IKA JATI hanya melakukan penjualan dengan tujuan domestic, tidak ada penjualan ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan

A. 39.	Verifier 3.2.1.b.	:	Dokumen ekspor
B. 37.	Verifier 3.2.1.b.	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	<b>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Oktober 2023 s.d September 2025 CV IKA JATI hanya melakukan penjualan dengan tujuan domestic, tidak ada penjualan ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan

A. 40.	Verifier 3.2.1.c.	:	Dokumen pembetulan ekspor, <b>(Jika terdapat pembetulan ekspor).</b>
B. 38.	Verifier 3.2.1.c.	:	Dokumen pembetulan ekspor, <b>(Jika terdapat pembetulan ekspor).</b>
	Nilai	:	<b>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Oktober 2023 s.d September 2025 CV IKA JATI hanya melakukan penjualan dengan tujuan domestic, tidak ada penjualan ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan

A. 41.	Verifier 3.2.1.d.	:	Bukti pembayaran bea keluar. <b>(Jika terkena bea keluar).</b>
B. 39.	Verifier 3.2.1.d.	:	Bukti pembayaran bea keluar. <b>(Jika terkena bea keluar).</b>
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK-MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Oktober 2023 s.d September 2025 CV IKA JATI hanya melakukan penjualan dengan tujuan domestic, tidak ada penjualan ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan

A. 42.	Verifier 3.2.1.e.	:	Dokumen CITES <b>(Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)</b>
B. 40.	Verifier 3.2.1.e.	:	Dokumen CITES <b>(Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)</b>
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK-MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Oktober 2023 s.d September 2025 CV IKA JATI hanya melakukan penjualan dengan tujuan domestic, tidak ada penjualan ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan

A. 43.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
B. 41.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK-MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, CV IKA JATI telah membubuhkan tanda V-Legal dalam dokumen penjualan, yaitu pada dokumen Nota Perusahaan dan SKSHHK-KO. Pembubuhan tanda V-Legal pada dokumen penjualan telah sesuai dengan ketentuan dalam SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 8 tentang Pedoman Penerbitan Dokumen V-Legal / Lisensi FLEGT dan tidak terdapat logo atau tanda SVLK yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

<b>PRINSIP 4:</b>			
<b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan</b>			
A. 44.	Verifier 4.1.1.a.	:	Pedoman/Prosedur K3
B. 42.	Verifier 4.1.1.a.	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK-MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan	:	CV IKA JATI sudah memiliki dokumen Standar Operational Prosedur

	Justifikasi	Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang ditandatangani oleh Direktur CV IKA JATI pada tanggal 27 Juli 2021 dan juga tersedia surat penunjukkan personil yang penangungjawab K3 pada tanggal 27 Juli 2021
--	-------------	--

A. 45.	Verifier 4.1.1.b.	:	Implementasi K3
B. 43.	Verifier 4.1.1.b.	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV IKA JATI sudah mengimplementasikan prosedur K3 dilapangan baik berupa penyediaan peralatan K3 berupa kotak P3K, APAR dan perlengkapan APD, serta memastikan peralatan tersebut berfungsi dengan baik dan tidak kadaluarsa, juga terdapat papan-papan petunjuk jalur evakuasi yang mudah dilihat dan ditemukan serta titik kumpul

A. 46.	Verifier 4.1.1.c.	:	Catatan Kecelakaan Kerja
B. 44.	Verifier 4.1.1.c.	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV IKA JATI memiliki catatan kecelakaan kerja periode tahun 2023, 2024 dan 2025. Pada periode Oktober 2023 s.d September 2025 tidak terdapat kecelakaan kerja di CV IKA JATI

A. 47.	Verifier 4.2.1.a.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>audit</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
B. 45.	Verifier 4.2.1.a.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>audit</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tidak terdapat Serikat Pekerja di CV IKA JATI, namun tersedia Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang ditandatangani oleh Direktur CV IKA JATI pada tanggal 27 Juli 2021, yang memperbolehkan para pekerja di CV IKA JATI untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Hasil wawancara juga menyatakan hal yang sama

A. 48.	Verifier 4.2.2.a.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
B. 46.	Verifier 4.2.2.a.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Karyawan CV IKA JATI hanya berjumlah 10 orang, sehingga tidak wajib untuk memiliki dokumen KKB atau PP, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

A. 49.	Verifier 4.2.3.a.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
B. 47.	Verifier 4.2.3.a.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan CV IKA JATI mempunyai karyawan sebanyak 10 (sepuluh), yang semua terdiri dari karyawan laki-laki. CV IKA JATI tidak memperkejakan anak dibawah umur. Karyawan termuda atas nama Rio Aditya Nugroho berumur 22 tahun 7 dan ditempatkan pada posisi sebagai administrasi.

A. 50.	Verifier 4.2.4.a.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
B. 48.	Verifier 4.2.4.a.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia surat pernyataan Kebijakan Anti Diskriminasi dan Kesetaraan yang di tandatangani oleh direktur CV IKA JATI pada tanggal 22 September 2023, dimana salah satu hal yang tercantum di dalamnya adalah adanya kesetaraan gender. Berdasarkan daftar karyawan CV IKA JATI memiliki karyawan sebanyak 10 orang laki-laki

**Yogyakarta, 01 November 2025**

**LPVI PT TRANsTRA PERMADA**

